

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Bung Karno, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut mengalami ketidakselarasan signifikan antara isi kebijakan yang normatif dengan konteks implementasi di lapangan. Secara normatif, Perda mengamanatkan penataan ruang publik melalui relokasi, pemberdayaan PKL melalui bimbingan dan fasilitas, serta penegakan hukum yang konsisten. Namun dalam praktiknya, implementasi hanya berjalan pada dimensi penataan fisik, sementara dimensi pemberdayaan dan penegakan hukum yang juga diamanatkan dalam Perda tidak pernah dijalankan.

Ketidakseimbangan implementasi ini terjadi karena sejumlah faktor yang saling terkait, yaitu ketidakjelasan kewenangan antar-OPD yang menyebabkan tumpang tindih fungsi, ketiadaan sosialisasi formal selama 14 tahun yang menghasilkan ketidakpahaman pedagang tentang hak dan kewajibannya, ketiadaan pelimpahan kewenangan formal kepada kecamatan sehingga SPP tidak pernah ditertubkan, ketiadaan alokasi anggaran untuk pemberdayaan dan sosialisasi, penegakan sanksi yang tidak konsisten, serta perubahan orientasi kebijakan yang bergantung pada pergantian kepemimpinan. Sehingga penelitian ini mengonfirmasi bahwa implementasi kebijakan penataan PKL di

Jalan Bung Karno belum optimal dan belum mencapai tiga tujuan utamanya, yaitu menciptakan kota yang tertib dan bersih, melindungi hak pejalan kaki atas ruang publik, dan memberdayakan PKL untuk menjadi pedagang formal yang lebih terstruktur.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Teoritis

- a. Penelitian ini memperkuat dan memperluas model implementasi Grindle dalam konteks administrasi publik di negara berkembang yang menekankan isi kebijakan dan konteks implementasi terbukti relevan dalam menganalisis kegagalan implementasi di Jalan Bung Karno.
- b. Memberikan kontribusi pada pemahaman kausalitas kepatuhan dalam teori implementasi kebijakan publik.
- c. Memberikan kontribusi pada literatur governance dan koordinasi antar-instansi dalam implementasi kebijakan.

5.2.2 Implikasi Praktis

Jangka Pendek

- a. Pemerintah Daerah segera menerbitkan SK Bupati yang secara spesifik mengatur kawasan Jalan Bung Karno yang mencakup ketentuan lokasi, waktu operasional, ukuran lapak, dan standar fasilitas PKL serta melaksanakan sosialisasi intensif kepada seluruh PKL tentang isi Perda agar PKL memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak

- b. Satpol PP mulai menyusun SOP penegakan aturan yang seragam dan transparan, mencakup jenjang sanksi mulai dari teguran lisan, tertulis, sanksi administratif, hingga tindakan lebih lanjut dengan memastikan penerapan yang konsisten di seluruh wilayah.

Jangka Menengah

- a. Pemerintah Daerah melaksanakan pelimpahan kewenangan penerbitan SPP kepada Camat secara formal dengan alokasi APBD yang memadai, serta menyelesaikan evaluasi menyeluruh terhadap Perda No 4 Tahun 2011 untuk mengintegrasikan aspek pemberdayaan dan penataan secara lebih konkret dan terukur.
- b. Dinas terkait merumuskan dan melaksanakan program pemberdayaan PKL yang konkret dan terukur, seperti bimbingan manajemen usaha, pelatihan kewirausahaan, fasilitas akses permodalan mikro, dan pembinaan perizinan usaha.
- c. Paguyuban memperkuat perannya sebagai mitra pemerintah melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) sehingga hak paguyuban untuk terlibat dalam forum perencanaan dan *monitoring* serta melakukan pendataan akurat anggota dan pembinaan kepatuhan.
- d. PKL mengikuti setiap proses pengurusan SPP secara proaktif apabila mekanisme penerbitan SPP telah berjalan untuk memberikan kepastian hukum dan dasar pengakuan hak PKL di lokasi yang ditetapkan, berpartisipasi aktif dalam forum sosialisasi kebijakan untuk memahami hak dan kewajiban

berdasarkan Perda, serta memanfaatkan program pemberdayaan yang disediakan pemerintah sebagai peluang untuk meningkatkan kapasitas usaha.

Jangka Panjang

- a. DPU bersama DKUKMP perlu membangun infrastruktur perdagangan terintegrasi berupa *shelter* modern atau pasar rakyat terbuka yang didesain secara partisipatif dengan melibatkan arsitek, paguyuban, dan PKL.
- b. Pemerintah Daerah melakukan pembaruan regulasi secara proaktif berdasarkan temuan evaluasi yang dilakukan.
- c. DKUKMP memfasilitasi transformasi PKL dari sektor informal ke formal sebagai tujuan kebijakan jangka panjang yang terukur.